

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *handphone* bekas melalui sistem COD bahwa jual belinya sah karena telah memenuhi syarat dalam hukum Islam yaitu adanya *aqidain* (penjual dan pembeli), *sighat* (lafat ijab dan qabul), ada barang yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti barang. Sebelum penjual dan pembeli melakukan COD (*Cash On Delivery*) mereka terlebih dulu harus bergabung pada grup jual beli *handphone* bekas daerah Nganjuk, agar dapat bertransaksi melalui grup tersebut. Kemudian pihak pembeli maupun penjual dapat melakukan transaksi jual beli dengan cara penjual memposting barang yang akan dijual disertai dengan deskripsi barang serta mencantumkan nomor *WhatsApp* agar dihubungi oleh pembeli untuk melakukan negosiasi. Setelah melakukan negosiasi harga melalui *WhatsApp* barulah kedua belah pihak bertemu untuk menyerahkan barang dan uang mereka sesuai dengan kesepakatan bersama. Untuk tempat CODnya sendiri mereka akan memilih tempat yang ramai bukan tempat yang sepi, mereka banyak bertansaksi di dekat jalan raya atau di pom bensin, ada juga pembeli dan penjual melakukan COD di warkop sehingga pembeli bisa

mengecek *handphone* dengan bebas. Namun, penjual dan pembeli lebih dominan melakukan transaksi di pom bensin atau di tepi jalan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap barang cacat tersembunyi dalam grup *Facebook* jual beli *handphone* bekas daerah Nganjuk merupakan praktek yang dilarang oleh Islam, dengan adanya cacat tersembunyi yang tidak diketahui secara detail oleh pembeli maka menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) pada barang, sekalipun barang tersebut berwujud namun terdapat cacat tersembunyi. Mengingat praktek ini lebih banyak berakibat buruk dibanding dengan segi keuntungannya, kendati secara hukum Islam sah akad jual belinya akan tetapi praktek dan sistem yang digunakan bertentangan dengan aturan agama dan dilarang oleh syara'. Namun apabila cacat tersebut diketahui oleh pembeli, dan pembeli menerima sehingga tidak ada permasalahan yang muncul, maka jual beli tersebut diperbolehkan karena keduanya sama-sama rela.

B. Saran

1. Untuk penjual yang akan menjual barangnya di grup jual beli *handphone* bekas daerah Nganjuk dalam menawarkan barangnya sebaiknya dijelaskan dengan jelas dan terperinci, hal ini sesuai dengan kaidah jual beli dalam hukum Islam.

2. Untuk pembeli alangkah baiknya lebih hati-hati kembali ketika COD dan mengecek barangnya lebih teliti agar kedepannya masalah ini tidak muncul kembali.